



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1060 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1034 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Suci Kecamatan Pracimantoro yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1034 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1034 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1034 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1034 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1034 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1060 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 1034 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2024 PADA
KECAMATAN PRACIMANTORO
KABUPATEN WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024
PADA KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ARIFAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	BANARAN
2	SUTRISNO	LAKI-LAKI	BANARAN
3	FIRMAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	BANARAN
4	WAHYU IKA MUSTARI	PEREMPUAN	GAMBIRMANIS
5	FU'AD HARIS	LAKI-LAKI	GAMBIRMANIS
6	ANA ISNAWATI	PEREMPUAN	GAMBIRMANIS
7	SULARDI	LAKI-LAKI	GEBANGHARJO
8	TEGUH SETYO YUWONO	LAKI-LAKI	GEBANGHARJO
9	SUYANTO	LAKI-LAKI	GEBANGHARJO
10	SETIYANTO	LAKI-LAKI	GEDONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
11	WAHYU TRI WIBOWO	LAKI-LAKI	GEDONG
12	WISNU CANDRA AJI	LAKI-LAKI	GEDONG
13	SETIAWAN HERI WIDAGDO	LAKI-LAKI	GLINGGANG
14	TAUFIK	LAKI-LAKI	GLINGGANG
15	RUDI SETIYAWAN	LAKI-LAKI	GLINGGANG
16	AHMAD ARFUZI	LAKI-LAKI	JIMBAR
17	ANNISA KHOIRIYAH	PEREMPUAN	JIMBAR
18	YUNITA ADININGSIH	PEREMPUAN	JIMBAR
19	DEKI SETYAWAN	LAKI-LAKI	JOHO
20	YULIANA TIE WIDIASTUTI	PEREMPUAN	JOHO
21	JATI NURHUDA	LAKI-LAKI	JOHO
22	MUTIA NANDA SAFITRI	PEREMPUAN	LEBAK
23	LARDI	LAKI-LAKI	LEBAK
24	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	LEBAK
25	BAMBANG WIDYATMOKO	LAKI-LAKI	PETIRSARI
26	RISTADI	LAKI-LAKI	PETIRSARI
27	RUMIYATI	PEREMPUAN	PETIRSARI
28	HERY PURNAMA	LAKI-LAKI	PRACIMANTORO
29	NIMAS AYU FARIDA	PEREMPUAN	PRACIMANTORO
30	RITA FITRIANI	PEREMPUAN	PRACIMANTORO
31	PUGUH DWI HANANTO	LAKI-LAKI	SAMBIROTO
32	IKA YUNIARSI	PEREMPUAN	SAMBIROTO
33	TAUFIQ RINDHANG SUPRAPTO	LAKI-LAKI	SAMBIROTO
34	RETNO DIAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	SEDAYU
35	DIAN YUNianto	LAKI-LAKI	SEDAYU
36	DANANG RISWANTO	LAKI-LAKI	SEDAYU
37	ENDANG WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	SUCI
38	PUTRI YULAENI	PEREMPUAN	SUCI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
39	ERINGGA ADHI SATRIA	LAKI-LAKI	SUCI
40	SARWIDI	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
41	DWI HADMOJO	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
42	RENDI	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
43	AZII ZUL HAKIIM	LAKI-LAKI	TRUKAN
44	EKO CAHYONO	LAKI-LAKI	TRUKAN
45	ANDRI NURCAHYO	LAKI-LAKI	TRUKAN
46	TOELOES AMONG DIPROJO	LAKI-LAKI	TUBOKARTO
47	AAN DWIVARIDA	PEREMPUAN	TUBOKARTO
48	WARNI	PEREMPUAN	TUBOKARTO
49	WARSINO, S.OR.	LAKI-LAKI	WATANGREJO
50	LINA UTAMI	PEREMPUAN	WATANGREJO
51	SUTRISWANTO	LAKI-LAKI	WATANGREJO
52	ALIEFIAN HENDRAWARDHANA	LAKI-LAKI	WONODADI
53	HIMAWAN	LAKI-LAKI	WONODADI
54	TRI SURYO ANGKOSO	LAKI-LAKI	WONODADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALEFI NIRMALASARI